

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan perkembangan perekonomian Indonesia, entitas bisnis memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang lebih maju. Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat memberikan dampak positif terhadap para pelaku bisnis untuk mengembangkan sektor usahanya. Adapun berbagai jenis entitas bisnis yang terdapat di Indonesia, seperti Perseorangan, Persekutuan, Perseroan Terbatas, dan Koperasi. Entitas tersebut memiliki peran dalam menjalankan unit usahanya salah satu tujuannya memperoleh keuntungan. Entitas bisnis memiliki implikasi dalam hal keuangan dan hukum secara signifikan atas operasi yang mereka lakukan, termasuk besaran pajak yang harus dibayarkan guna memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh setiap entitas dapat ditentukan berdasarkan laporan penghasilan komprehensif yang telah dibuat entitas. Oleh karena itu, setiap entitas wajib memiliki pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman bagi setiap entitas dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Adapun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia menurut Ikatan Akuntan Indonesia meliputi Standar Akuntansi Keuangan Umum, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, Standar Akuntansi Syariah, dan Standar Akuntansi Publik.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman dilakukan untuk mempermudah *stakeholder* seperti Investor, Pemerintah, dan Kreditor dalam memperoleh informasi keuangan secara akurat, jelas, terukur, dan objektif. Pada tanggal 30 Juni 2021 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Standar tersebut merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise (IFRS for SMEs)*.

Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan judul yang dipilih berbeda dengan dengan entitas *publicly listed*. Sehingga, diksi yang sesuai dipilih adalah ‘entitas privat’ dibandingkan dengan ‘entitas publik’. Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan penggunaan kata Entitas Privat dilakukan untuk menghindari kata ‘tanpa akuntabilitas publik’ yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahwa semakin kecil entitas maka tidak memiliki tanggung jawab terhadap publik. SAK EP mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperbolehkan sejak SAK EP disahkan yaitu 30 Juni 2021 di Indonesia. SAK EP nantinya akan menggantikan SAK ETAP dengan peraturan yang lebih komprehensif dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan Sebelumnya.

SAK EP disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat dan dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau memiliki tujuan umum bagi pengguna eksternal. Namun, entitas dengan akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK EP dengan catatan memperoleh izin dari otoritas selaku pemegang regulasi yang berwenang. SAK EP mensyaratkan penyajian laporan keuangan secara wajar dan akurat. Hal ini dilakukan, karena dampak dari transaksi, peristiwa atau kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, penghasilan serta beban.

Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia mengalami pertumbuhan dari segi jumlah koperasi aktif. Tercatat di tahun 2022 jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel jumlah koperasi aktif dari tahun 2020 – 2023, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM):

Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia

Tahun	Jumlah
2023	130.119 Unit
2022	130.354 Unit
2021	127.846 Unit
2020	127.124 Unit

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM)

Berdasarkan tabel data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) jumlah koperasi aktif di Indonesia, pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Kompas, adanya penurunan jumlah koperasi aktif di Indonesia disebabkan oleh pembubaran koperasi yang tidak berbadan hukum melalui penataulangan Peraturan Pemerintah. Selain itu, terdapat faktor lain seperti perubahan ekonomi, kurangnya partisipasi anggota, pengelolaan koperasi yang tidak didukung dengan SDM professional, dan Adanya kompetisi dengan lembaga keuangan lain.

Pada tahun 2023, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mengungkapkan bahwa jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mendominasi dengan komposisi 70% dari total koperasi aktif. KSP sebagai salah satu entitas privat dioperasikan oleh sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama. KSP memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Selain itu, KSP memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemenuhan kebutuhan anggota. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh KSP lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

Fokus utama dari KSP adalah meningkatkan efisiensi modal kerja, agar selalu berputar dalam koperasi dan menghasilkan aliran pendapatan (*current income*) yang bermanfaat. Pengurus Koperasi bertanggung jawab menyampaikan dan memberikan informasi kepada setiap anggotanya terkait laporan keuangan tersaji dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan KSP harus memuat informasi tentang kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan koperasi.

Menurut Lestari dan Saputra (2022), saat ini masih banyak koperasi yang belum taat menerapkan pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 12/PER/MKUKM/IX/2015. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan koperasi belum optimal menerapkan Standar Akuntansi Keuangan berlaku. Faktor tersebut di antaranya kurangnya sosialisasi, sumber daya manusia yang belum kompeten dalam menyusun laporan keuangan, dan kurangnya pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar berlaku. Akan tetapi, terdapat terdapat peluang bagi KSP untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan melalui penerapan SAK EP.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, karakteristik kualitas laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan materialitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor sumber daya manusia, pemahaman terhadap akuntansi, informasi dan pengendalian internal. Penelitian ini fokus meneliti faktor sumber daya manusia dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM terdiri dari sumber daya manusia, asimetri informasi, latar belakang pendidikan, dan konservatisme.

Tuntutan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi harus direspons dengan perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan adalah masih banyaknya pegawai pemerintah daerah yang belum memahami atau menguasai penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, dan memiliki intelektual tinggi dalam mengelola laporan keuangan koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu faktornya adalah memiliki SDM kompeten di bidang akuntansi. Hal ini didukung oleh Nashikhin e.al (2024), yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Melalui penelitiannya dikatakan bahwa semakin baik Kompetensi SDM yang dimiliki oleh entitas, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pada tanggal 22 – 26 September 2024, peneliti melalui Kantor Akuntan Publik Hendro Syukron Edy (KAP HSE) Bandung mengikuti Workshop Nasional dengan narasumber Ibu Ersya Tri Wahyuni selaku Dewan Standar Akuntansi Keuangan sekaligus penyusun SAK EP membahas mengenai strategi dan tantangan dalam menghadapi perubahan standar akuntansi keuangan.

Workshop ini dihadiri oleh 15 Koperasi Simpan Pinjam atau sebanyak 44 orang mulai dari wilayah Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan diskusi selama workshop, semua KSP mengeluhkan hal serupa mengenai perubahan standar akuntansi keuangan. KSP merasa belum siap untuk menghadapi perubahan tersebut, karena penerapan SAK ETAP belum optimal dan harus berganti menjadi SAK EP.

Selama mengikuti workshop, peneliti dapat mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap SAK EP seperti, ketidaksesuaian Sumber Daya Manusia dengan pekerjaannya. Sebagai contoh, pada divisi Akuntansi, Internal Audit, dan Kredit dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Hal ini di dukung oleh Hardiansyah & Hasanudin (2024) melalui penelitiannya yang menyatakan bahwa salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah kesesuaian kompetensi SDM yang digunakan oleh entitas. Selain itu, minimnya pelatihan dan kurangnya sosialisasi antar pengurus menjadi hambatan dalam menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Maraknya kasus tindak kecurangan dan penggelapan dana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam melatarbelakangi fenomena dalam penelitian ini. Menurut CNBC Indonesia (2023), Jakarta sebagai ibu kota Indonesia masih banyak ditemukan kasus penggelapan dana yang terjadi di koperasi, seperti di KSP Indosurya. Disebutkan oleh kejaksaan agung bahwa kasus penipuan dan penggelapan dana di KSP Indosurya sebagai kasus penipuan sepanjang sejarah KSP di Indonesia. Dalam kasus tersebut melibatkan pimpinan KSP Indosurya, Henry Surya, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain itu, Henry Surya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar. Kasus serupa juga terjadi di beberapa KSP, seperti KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Inti Dana, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Kasus tersebut diduga adanya ketidakpatuhan terhadap penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal tersebut dapat diminimalisir melalui penerapan standar akuntansi keuangan secara konsisten, sehingga dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan anggota, koperasi harus menyajikan laporan keuangan dengan kualitas baik yaitu patuh terhadap pedoman yang berlaku (Hardiansyah & Hasanudin, 2024).

Sementara itu, Kota Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan Jakarta sebagai kota dengan perkembangan dan modernisasi lebih maju di sektor keuangan. Selain itu, Jakarta memiliki jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini akan membantu peneliti memperoleh sampel yang cukup representatif. Berikut adalah daftar KSP secara Nasional yang sudah bersertifikat di Pulau Jawa:

Tabel 1. 2 KSP Nasional Bersertifikat di Pulau Jawa

Provinsi	Jumlah
Banten	25 Unit
Jakarta	101 Unit
Jawa Barat	63 Unit
Jawa Tengah	39 Unit
Yogyakarta	10 Unit
Jawa Timur	16 Unit

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM)

Menurut Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Pancur Kasih (2024), kasus penggelapan dana dan tindak kecurangan (*fraud*) tersebut dapat diminimalisir melalui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal didukung penelitian yang dilakukan oleh Tabupook dan Wulandari (2024), menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Penelitian ini mendukung hipotesis yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Penerapan Dini Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Daerah Khusus Jakarta)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Dini Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Daerah Khusus Jakarta.
2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Daerah Khusus Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Dini Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Daerah Khusus Jakarta.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Daerah Khusus Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Dini Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Secara akademis, hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi koperasi simpan pinjam. Selain itu, saya berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat secara dini dan kompetensi SDM guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait penerapan dini Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat dan kompetensi SDM untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

2. Anggota atau Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menilai kualitas laporan keuangan tersaji dalam pengambilan keputusan bagi anggota atau pihak lain.

3. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menilai sejauh mana penerapan SAK EP dan kompetensi SDM memengaruhi kualitas laporan keuangan klien, sehingga membantu auditor dalam mengidentifikasi hambatan KSP dalam menghadapi tantangan tersebut.